

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/3180/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga : TK AL-HASANIYAH

: Jl. Pembela No. 109 Kelurahan Pejagan 2. Alamat Lembaga

3. Lembaga didirikan sejak : 1986

: Yayasan Ponpes Darutta'lim Al-Hasaniyah 4. Nama Yayasan : Jl. Pembela No. 109 Kelurahan Pejagan 5. Alamat Yayasan

: 04 Februari 2016 No. 35 6. Tanggal dan Akte Yayasan

7. No. Kemenkumham : AHU-0006747.AH.01.04.Tahun 2016

: Bangkalan 8. Kecamatan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 05 Juli 2023 s.d 05 Juli 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

> Bangkalan, 05 Juli 2023 PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANGKALAN

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640814 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/360/433.101/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Surat dari Yayasan Ponpes Darutta'lim Al-Hasaniyah Kecamatan Membaca

Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan

Pendidikan Anak Usia Dini

a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Menimbang

Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia

b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat

diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -

Undangan yang berlaku.

Mengingat

 Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional

Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra

Sekolah.

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga

kependidikan.

7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta

masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan

Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Ponpes Darutta'lim Al-Hasaniyah

Alamat Yayasan

: Jl. Pembela No. 109 Kelurahan Pejangan

Nama Lembaga

: TK AL-HASANIYAH

Alamat Lembaga

: Jl. Pembela No. 109 Kelurahan Pejangan

Tgl dan No Akte Notaris: 04 Februari 2016 No. 35

Kecamatan

: Bangkalan

KEDUA

Pemegang ijin ini diwajibkan:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga

memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

KEEMPAT

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 05 Juli 2023

RICKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si

Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19640814 198703 1 012